



# Kaidah Fikih *Al Ibratu Fil Ukudi Lilmakasidi Walmaani Lilalfaazi Walmabaani*

Kamaluddin<sup>1</sup>, Achmad Musyahid Idrus<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makkasar

Email : [kamaluddinn2000@gmail.com](mailto:kamaluddinn2000@gmail.com)<sup>1</sup>, [achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id](mailto:achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>

## Article Info

### Article history:

Received April 01, 2025

Revised April 14, 2025

Accepted April 20, 2025

### Keywords:

Principles of Fiqh, Maqāṣid Al-Syarī‘Ah, Muamalah, Mu‘āṭāh, ‘Īnah, Tawarruq

## ABSTRACT

This article discusses the fiqh principle of “*al-‘ibratu fi al-‘uqūd lil maqāṣid wal ma‘ānī lā lil alfāz wal mabānī*,” which states that the assessment of a contract should be based on its substantive purpose and meaning, not merely on its wording or external form. This principle holds significant relevance in evaluating various modern commercial practices that often obscure the intent of contracts through their outward forms, such as in the cases of mu‘āṭāh, ‘īnah, and tawarruq transactions. Using a legal-normative approach and fiqh principle analysis, this paper evaluates the validity of these contracts based on their underlying purposes and their alignment with the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-syarī‘ah*). The findings of this study emphasize that understanding the intent and context of a transaction is a key factor in assessing the validity of contracts in the contemporary muamalah system.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## Article Info

### Article history:

Received April 01, 2025

Revised April 14, 2025

Accepted April 20, 2025

### Kata Kunci:

Kaidah Fikih, Maqāṣid Al-Syarī‘Ah, Muamalah, Mu‘āṭāh, ‘Īnah, Tawarruq

## ABSTRAK

Tulisan ini mengulas kaidah fikih “*al-‘ibratu fi al-‘uqūd lil maqāṣid wal ma‘ānī lā lil alfāz wal mabānī*” yang menyatakan bahwa penilaian terhadap akad seharusnya didasarkan pada tujuan dan makna substansial, bukan hanya pada redaksi atau bentuk luarnya. Kaidah ini memiliki relevansi penting dalam menilai berbagai praktik muamalah modern yang kerap kali menyamarkan niat akad dengan bentuk lahiriah, seperti dalam kasus jual beli mu‘āṭāh, ‘īnah, dan tawarruq. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif serta analisis kaidah fikih, makalah ini mengevaluasi keabsahan akad-akad tersebut berdasarkan tujuan yang melatarbelakanginya, serta kesesuaiannya dengan maqāṣid al-syarī‘ah. Temuan kajian ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap maksud dan konteks transaksi menjadi faktor utama dalam menilai sah atau tidaknya akad dalam sistem muamalah kontemporer.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## Corresponding Author:

Kamaluddin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makkasar

E-mail: [kamaluddinn2000@gmail.com](mailto:kamaluddinn2000@gmail.com)



## PENDAHULUAN

Kaidah fikih memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan kerangka berpikir yuridis dalam menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan, khususnya dalam bidang muamalah. Salah satu kaidah yang menempati posisi sentral adalah kaidah *al-ibratu fi al-uqud li al-maqāsid wa al-ma'ānī lā li al-alfāz wa al-mabānī* yang secara harfiah berarti: “yang dijadikan acuan dalam akad adalah maksud dan substansi, bukan redaksi dan bentuk lafaznya.” Kaidah ini merupakan derivasi langsung dari kaidah induk *al-umūru bi maqāsidihā* (segala perkara tergantung kepada tujuannya), yang menunjukkan pentingnya memperhatikan niat dan tujuan substantif dalam menentukan status hukum suatu perbuatan.

Urgensi dari kaidah ini menjadi semakin relevan dalam konteks perkembangan transaksi dan akad muamalah kontemporer, di mana bentuk-bentuk akad sering kali dikonstruksi secara kompleks dan tersamar demi menghindari larangan syariat seperti riba, gharar, dan maisir. Dalam situasi ini, pendekatan formalistik berdasarkan lafaz saja tidak memadai untuk menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Oleh karena itu, kaidah ini hadir untuk menekankan pentingnya esensi dan maksud yang terkandung dalam transaksi, sebagai dasar utama dalam penetapan hukum.

Kaidah ini juga menghindarkan praktik-praktik manipulatif yang menggunakan lafaz syar'i untuk menutupi maksud yang bertentangan dengan syariat. Contoh konkret penerapan kaidah ini dapat ditemukan dalam praktik jual beli mu'āṭah, inah, dan tawarruq, yang menimbulkan polemik hukum di kalangan fuqaha. Perbedaan pendapat yang muncul berkaitan erat dengan bagaimana maksud dan bentuk lahir akad dipahami dan ditimbang dalam penetapan hukumnya.

Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kaidah *al-ibratu fi al-uqud* dalam transaksi-transaksi kontemporer, serta menjelaskan bagaimana kaidah ini dapat menjadi landasan dalam menjaga prinsip keadilan dan kesesuaian dengan maqāsid al-syarī'ah. Pendekatan ini penting agar hukum Islam tetap adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial ekonomi umat, tanpa kehilangan nilai-nilai otentik dan tujuannya yang luhur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaidah fikih *al-ibratu fil ukudi lilmakasidi walmaani lilalfaazi walmabaani* merupakan cabang dari salah satu induk kaidah fikih *Al Umuru bimakasidiha* yang memiliki arti bahwasannya segala perkara tergantung dengan niatnya. Kaidah ini diambil dan disarikan dari sejumlah nash-nash Al-Qur'an dan hadits. Seperti dalam firman Allah SWT:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَجَزَى الشُّكْرَيْنَ

Artinya: “Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya



*kami berikan kepadanya pahal dunia, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.”(Q. 3. Ali-., Imran: 145)*

Dan juga firman Allah SWT:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

*Artinya: “Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Kitab (Al-Qur’an) dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya.” (Q. 39. az-Zumar: 2)*

Dan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَمَا أَمْرُو إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

*Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.”(Q. 98 al-Bayyinah:5)*

Kemudian bunyi kaidah diatas sejalan dengan hadits rasulullah SAW sebagai yang disebutkan:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكُحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

*Artinya: “Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dengan yang telah diniatkan. Bagi setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Karena itu barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, yang akan didupakannya atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang diniatkannya.”(HR. Bukhori dari ., Umar Ibn Khattab).<sup>1</sup>*

Dalam kaidah tersebut merupakan induk kaidah fikih yang memiliki kandungan kaidah yang begitu banyak dan implementasinya pada setiap permasalahan yang dapat diselesaikan dengan kaidah tersebut, didalam buku *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* yang dikarang oleh Duski Ibrahim disitu disebutkan minimal ada tiga kandungan kaidah yang terkait dengan *Al umuru Bimaqasidiha*.

Adapun Kaidah *al-ibratu fi al- 'uqudi lilmaqashidi wal ma'ani la lil al-fazhi wal mabani* artinya yaitu, yang dipertimbangkan dalam transaksi adalah maksud dan makna, bukan lafal dan bentuk ucapan. Kaidah ini mengandung pengertian bahwa yang diprioritaskan untuk dipertimbangkan dalam suatu transaksi adalah maksud dan niat, bukan semata-mata lafal atau

<sup>1</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV Amanah, 2019), hlm.



ucapan. Oleh karena itu, tidak sah berpegang dengan zahir ucapan, apabila telah jelas berbeda dari maksud dan niat seseorang.<sup>2</sup>

Kaidah *al-ibratu fi al-'uqudi lilmaqashidi wal ma'ani la lil al-fazhi wal mabani* merupakan *qaidah fihiyyah muamalah* turunan dari *qaidah asasiyyah: al-umuuru bi maqasidihaa* (*Segala perkara tergantung kepada maksudnya*) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Niat sebagaimana mungkin tercermin dalam kata-katanya, tetapi tidak berlaku dalam urusan akad-akad kebendaan. Artinya khusus dalam kasus akad kebendaan, maka makna penting niat sebagaimana dikaidahkan dalam kaidah pokok tidak berlaku. Apa yang dipentingkan adalah bentuk luar dari akad itu sendiri. Dengan demikian, kasus akad kebendaan menjadi kasus pengecualian (*istitsna'*) bagi kasus-kasus dalam bagian niat.<sup>3</sup>

Akad adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, di mana hukum atau akibat dari perbuatan tersebut bergantung pada niat atau maksud orang yang melakukannya. Begitu juga dengan akad yang dinyatakan melalui ucapan (*lafaz*), makna dari ucapan itu menjadi penentu utama akibat hukumnya. Artinya, yang dipertimbangkan adalah apa yang benar-benar dimaksud oleh kedua belah pihak yang membuat akad. Oleh karena itu, kata-kata yang mereka ucapkan dalam akad harus dimaknai sesuai dengan maksud sebenarnya dari mereka, bukan sekadar dilihat dari kata-kata luarnya saja.

Maksud atau niat adalah inti dan dasar dari sebuah akad. Sedangkan ucapan (*lafazh*) digunakan sebagai alat untuk menunjukkan maksud tersebut. Jadi, kalau maksudnya sudah jelas, maka itulah yang menjadi pegangan utama, dan ucapan akan mengikuti serta dihukumi berdasarkan maksud itu.

Namun, ini bukan berarti ucapan tidak penting. *Lafazh* tetap dianggap penting karena menjadi petunjuk makna dan menjadi sarana untuk menyampaikan maksud. Oleh karena itu, yang pertama kali diperhatikan adalah makna yang tampak dari *lafazh*. Tapi, kalau terjadi ketidaksesuaian antara *lafazh* dan maksud yang sebenarnya, maka yang diutamakan adalah maksudnya selama ada bukti yang menunjukkan maksud tersebut, seperti dari konteks ucapan atau tanda-tanda (*qarinah*) lainnya.

Maksud kedua pihak yang melakukan akad bisa diketahui dari isi ucapan mereka saat akad berlangsung (*shighat akad*) atau dari tanda-tanda yang menjelaskan maksudnya. Maka dari itu, harus ada kesesuaian antara ucapan dalam akad dan maksudnya, supaya ucapan itu benar-benar bisa mewakili niat yang sebenarnya.<sup>4</sup>

Jadi, pengertian yang diambil dari sesuatu adalah tujuannya bukan semata-mata kata-kata dan ungkapannya. Maksud dari kaidah ini adalah tujuan dan maknanya yang menjadi tujuan di dalam suatu akad, bukan *lafadz* atau ucapannya. Apabila dalam suatu akad terjadi

---

<sup>2</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV Amanah, 2019), hlm. 51

<sup>3</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2015), hlm. 198

<sup>4</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 14-15



suatu perbedaan antara niat atau maksud si pembuat dengan lafadz yang diucapkannya, maka harus dianggap sebagai suatu akad yaitu dari niat atau maksudnya, selama yang demikian itu masih dapat diketahui.<sup>5</sup>

Adapun dasar Dalil Hadis Rasulullah Saw yang menjadi landasan dalam penerapan kaidah *al-ibratu fi al-'uqudi lilmaqashidi wal ma'ani la lil* adalah hadits dari Umar bin al-Khattab radhiallahu anhu sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya sebagaimana hadits yang disebutkan:

*Artinya: Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung kepada niatnya. Setiap orang mendapatkan apa yang diniyatkannya. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya tersebut karena Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang berhijrah karena ingin memperoleh harta dunia atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya tersebut karena hal tersebut.*

Para ulama sepakat bahwa ucapan seseorang dinilai berdasarkan niatnya. Jadi, jika dalam akad lisan seseorang mengucapkan kalimat dengan lafazh yang jelas, maka hukum yang berlaku mengikuti lafazh tersebut. Namun, jika terjadi perbedaan antara lafazh yang diucapkan dan niat sebenarnya dari orang yang berakad, maka yang dianggap sah sebagai akad adalah niat atau maksudnya, selama niat itu masih bisa diketahui atau dipahami dengan jelas. Karena itu, jika dua orang melakukan akad dengan ucapan yang seolah-olah memberi barang, tapi disertai syarat harus dibayar, maka akad tersebut dianggap sebagai jual beli, bukan pemberian. Sebab yang menjadi patokan adalah maksud dan tujuan sebenarnya dari orang yang berakad, bukan sekadar kata-kata yang digunakan.<sup>6</sup>

Adapun penerapan kaidah *al-ibratu fi al-'uqudi lilmaqashidi wal ma'ani la lil al-fazhi wal mabani* bisa dilihat pada beberapa sisi dalam penerapannya dalam berbagai kasus sebagai berikut:

### **1 Penerapan Kaidah dalam Muamalah**

- a. Lembaga sosial A memberikan bantuan darah kepada pasien yang kekurangan darah, dengan biaya Rp10.000 per cc. Ini harus dianggap sebagai akad jual beli, bukan *tabarru'* (perbuatan sukarela), karena ada pembayaran yang menunjukkan adanya transaksi jual beli, bukan pemberian tanpa imbalan. Contoh yang lain misalnya : Lembaga sosial B memberikan bantuan susu kepada bayi yang membutuhkan, tetapi dengan pembayaran Rp20.000 per liter. Ini juga dianggap jual beli, karena ada syarat pembayaran, meskipun tujuannya untuk membantu.
- b. Si A memberi hadiah berupa baju kepada si B, namun dengan syarat bahwa si B harus membayar Rp100.000 untuk baju tersebut. Dalam hal ini, transaksi ini diartikan sebagai akad jual beli, bukan *tabarru'*, karena adanya syarat pembayaran yang mengubahnya menjadi jual beli, bukan pemberian tanpa imbalan. Contoh yang lain: Seorang teman memberikan sepeda kepada temannya, namun dengan syarat harus membayar

<sup>5</sup> Mif Rohim, Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Insoirasi dan Dasar Penentuan Hukum), (Jombang: LPPM UNHAS Y Tebuireng Jombang, 2019), hlm 55

<sup>6</sup> Fathurrahman Azhari, op.cit., hlm. 196-198



Rp500.000. Transaksi ini juga dianggap sebagai jual beli, bukan hadiah atau pemberian tanpa imbalan.

- c. Pinjaman dengan syarat ada pembayaran, seperti dalam contoh berikut: "Seseorang meminjamkan mobilnya kepada orang lain untuk dipakai selama satu hari penuh, tetapi dengan biaya sewa Rp50.000." Maka, ini adalah akad ijarah (sewa-menyewa), bukan akad i'arah (pinjaman tanpa bayaran), karena ada pembayaran yang menunjukkan adanya transaksi sewa.

## **2. Hukum transaksi dan jual beli mu'atāh**

Menurut Ahmad Ifhan Sholihin, bai' mu'atāh adalah salah satu bentuk akad jual beli yang berlangsung tanpa ada ucapan ijab qabul dari pihak pembeli atau penjual. Bai' mu'atāh ini banyak dipraktikkan dalam sistem perdagangan konvensional, seperti jual beli yang berlangsung di supermarket atau mal.<sup>7</sup> Contoh dari transaksi ini adalah misalkan ada seorang pembeli yang mengambil barang lalu membayar harganya kepada pemiliknya tanpa adanya pembicaraan ataupun isyarat. Hal tersebut terjadi karena pada barang yang dibeli tersebut sudah tercantum ataupun dituliskan harganya, sehingga pembeli hanya mengambil barang lalu membayarnya tanpa menanyakan harganya.

Adapun Bai' mu'atāh ini masih banyak diperselisihkan karena berhubungan dengan sighthat jual beli. Berikut pendapat-pendapat ulama mengenai bai' mu'atāh:

Pendapat yang membolehkan bai' mu'athah (jual beli tanpa ucapan):

Abu Hanifah berpendapat bahwa jual beli tanpa ucapan (bai' mu'athah) boleh dilakukan untuk barang-barang kecil atau sepele, yang memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Artinya, cukup dengan adanya penyerahan dan penerimaan barang, tanpa harus ada ucapan jual beli secara lisan.

Pendapat ini juga didukung oleh Imam Malik, yang menyatakan bahwa suatu transaksi bisa dianggap sebagai jual beli yang sah, selama masyarakat sudah terbiasa menganggapnya demikian dalam kehidupan sehari-hari. Pendapat ini juga dianggap baik oleh Ibnu al-Shabba'.

Ulama dari mazhab Maliki setelah Imam Malik juga menegaskan bahwa bai' mu'athah sudah memenuhi syarat sah jual beli, karena rukun jual beli tidak harus melalui ucapan (lafadz) saja, tetapi bisa dilakukan dengan isyarat atau tindakan nyata, selama maksud ijab dan qabul (kesepakatan antara penjual dan pembeli) bisa dipahami dari perbuatan tersebut.

Adapun pendapat yang tidak membolehkan bai' mu'athah (jual beli tanpa ucapan):

Ulama Syafi'iyah terdahulu, seperti Imam al-Syirazi, berpendapat bahwa jual beli tidak sah kecuali ada ijab dan qabul secara jelas. Menurutnya, bai' mu'athah tidak bisa dianggap

---

<sup>7</sup> Ahmad Ifhan Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.142



sebagai jual beli yang sah, karena tidak ada pernyataan ijab seperti ucapan: “*Saya jual kepadamu*” atau “*Saya serahkan kepemilikan barang ini kepadamu.*”

Pandangan ini juga ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir, yang mengutip pendapat Imam asy-Syafi’i bahwa ijab dan qabul dengan ucapan dari kedua belah pihak adalah syarat sah jual beli. Tujuannya adalah agar kerelaan (ridha) antara penjual dan pembeli benar-benar jelas dan tidak ada keraguan dalam transaksi.<sup>8</sup>

### **3. Hukum transaksi dan jual beli inah**

Jual beli ‘inah secara bahasa berarti pinjaman atau hutang, yaitu membeli suatu barang dengan pembayaran yang ditunda.

Secara istilah, jual beli ‘inah adalah ketika seseorang menjual barangnya secara kredit (dibayar nanti) kepada orang lain, lalu ia membeli kembali barang itu dari orang tersebut dengan harga yang lebih murah secara tunai (langsung dibayar saat itu juga). Contohnya: Si A menjual sebuah barang kepada si B dengan harga Rp10 juta yang akan dibayar dalam waktu 3 bulan (secara kredit). Lalu si A membeli kembali barang tersebut dari si B langsung saat itu juga dengan harga Rp8 juta secara tunai.

Transaksi ini sering dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan uang tunai secara cepat, meskipun hukumnya diperselisihkan oleh para ulama karena dianggap sebagai cara mengelabui larangan riba. Berikut beberapa pendapat para ulama terkait dengan Hukum *ba’i inah*

Yang memperbolehkan: Menurut Imam Syafi’i, jika seorang pembeli menjual kembali barangnya kepada penjual dengan harga yang lebih sedikit dari harga pertama atau lebih banyak dengan sistem pembayaran tertunda/hutang atau kontan maka boleh-boleh saja, karena akad pertama berbeda dengan akad kedua, pendapat ini disepakati oleh Imam Daud dan Abu Tsur.

Adapun Yang melarang: kalangan ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabillah memandang bahwa jual beli inah adalah haram dan tidak sah hukumnya. Dalil yang dijadikan pegangan atau argumen oleh mereka adalah *sadd al-dzari’ah*, yakni dalam hal ini menutup rapat-rapat jalan terjadinya riba.<sup>9</sup> Lebih dari itu, mereka mengajukan argumen berupa qaul shahaby (mazhab sahabat), yakni qaul Aisyah. Aisyah pernah ditanya oleh seorang wanita (budak yang diperistri oleh Zaid Ibn Arqam) bahwa ia telah menjual kepada al-‘Atha seorang budak milik Zaid seharga 800 dinar secara tempo, lalu Zaid membutuhkan budak itu sehingga ia membelinya kembali seharga 600 dinar secara tunai. Aisyah menjawab bahwa itulah

---

<sup>8</sup> Zanuair M, pemikiran fiqh jual beli syaikh muhammad mahfudz al-tarmasi (kontekstualisasi konsep jual beli al-mu ‘athah), (Doctoral dissertation: IAIN Ponorogo, 2020).

<sup>9</sup> Panji Adam, op.cit., hlm. 64.



seburuk-buruknya jual beli, dan Zaid telah membatalkan amaliah jihadnya bersama Rasulullah SAW jika ia tidak bertaubat.<sup>10</sup>

#### **4. Hukum transaksi dan jual beli tawarruq**

Tawarruq secara bahasa berasal dari kata *warq*, *wariq*, atau *waraqah*, yang merujuk pada perak yang dicetak atau koin. Dalam arti yang lebih luas, tawarruq berarti usaha untuk mendapatkan uang tunai, baik dengan mencari perak, emas, koin, atau bentuk lainnya.

Secara istilah, tawarruq adalah berbagai cara yang digunakan seseorang untuk memperoleh uang tunai atau likuiditas. Istilah tawarruq ini pertama kali dikenal dalam Mazhab Hanbali, sedangkan dalam Mazhab Syafi'i, istilah yang digunakan adalah *zarnaqoh*, yang memiliki makna bertambah atau berkembang.

Dalam hukum islam, tawarruq artinya struktur yang dapat dilakukan oleh seorang mutawarriq yaitu seorang yang membutuhkan likuiditas. Transaksi tawarruq adalah ketika seseorang membeli sebuah produk dengan cara kredit (pembayaran dengan cicilan) dan menjualnya kembali kepada orang ketiga yang bukan pemilik pertama produk tersebut dengan cara tunai, dengan harga yang lebih murah.

Adapun Hukum tawarruq Berdasarkan naş Al-Quran dan Al-Ḥadiş yang dilampirkan oleh para ulama baik ulama silam maupun ulama kontemporer, jual beli tawarruq menurut ijma' ulama atau jumbuh sepakat mengatakan bahwa jual beli tawarruq adalah mubah yakni dibolehkan oleh syariah. Tawarruq merupakan salah satu transaksi Al-Buyu' yang termasuk dalam universal dari semua transaksi Al-Buyu' dan dianggap halal karena tidak ada satu pun dalil qat'i (jelas) dari ayat Al-Quran maupun Al-Ḥadiş yang menyatakan bahawa jual beli Tawarruq adalah dilarang.

Namun, hukum jual beli Tawarruq juga telah diqiyaskan kepada riba. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa 'illah riba terdapat di dalam jual beli tawarruq. Menurut beliau tawarruq lebih buruk dari pada riba, karena tawarruq memerlukan biaya dan kerugian yang lebih tinggi. Beliau juga mengatakan bahwa jual beli tawarruq ini adalah makruh berdasarkan beberapa pandangan ulama seperti kata Umar Bin Abdul Aziz r.a bahwa jual beli tawarruq merupakan saudara kepada riba.

#### **KESIMPULAN**

Kaidah "*al-ibratu fi al-uqudi lil maqashid wal ma'ani la lil alfazh wal mabani*" berarti bahwa yang menjadi dasar utama dalam sebuah akad adalah tujuan dan maknanya, bukan sekadar kata-kata atau bentuk ucapannya saja. Jadi, yang dilihat dalam sebuah transaksi bukan

---

<sup>10</sup> Barakah, A, dkk, 2020, Jual Beli 'Inah Sebagai Solusi Transaksi Bebas Riba Perspektif Hukum Islam. (CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman, 6(2), 203-213.



hanya kalimat yang diucapkan, tapi apa yang sebenarnya dimaksud dan diniatkan oleh para pihak yang melakukan akad tersebut.

Kaidah ini memiliki dasar dari hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Muslim dari Umar bin Khattab r.a., di mana beliau bersabda:

*"Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasul-Nya. Tapi siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan dunia atau menikahi perempuan, maka hijrahnya itu untuk tujuan yang ia niatkan tersebut."*

Hadis ini menunjukkan bahwa niat dan tujuan seseorang sangat penting dalam menentukan nilai dan hukum dari suatu perbuatan, termasuk dalam hal akad atau transaksi. Maka, dalam akad, yang lebih diperhatikan adalah maksud dari pelaku akad, bukan semata-mata redaksi atau ucapannya.

Adapun contoh penerapan kaidah dalam berbagai hukum transaksi dan jual beli muatah, inah, dan tawarruq yaitu sebagai berikut: Penerapan kaidah dalam muamalah yaitu seseorang si A memberi hadiah baju kepada seseorang si B, tetapi dengan syarat si B membayar baju itu Rp100.000, maka transaksi ini harus diartikan akad jual beli bukan tabarru'. Penerapan kaidah hukum transaksi dan jual beli muatah yaitu seorang pembeli yang mengambil barang lalu membayar harganya kepada pemiliknya tanpa adanya pembicaraan ataupun isyarat. Penerapan kaidah hukum transaksi dan jual beli inah misalkan si A menjual barang kepada si B dengan harga tertentu untuk jangka waktu tertentu (secara bertempo), kemudian si A membeli kembali barang tersebut dari si B dengan harga yang lebih rendah secara tunai. Dan penerapan kaidah hukum transaksi dan jual beli tawarruq ketika seseorang membeli sebuah produk dengan cara kredit dan menjualnya kembali kepada orang ketiga yang bukan pemilik pertama produk tersebut dengan cara tunai, dengan harga yang lebih murah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A, Barakah, dkk. 2020. Jual Beli 'Inah Sebagai Solusi Transaksi Bebas Riba Perspektif Hukum Islam. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2).
- Adam, Panji. 2021. Fikih Muamalah Kontemporer Perkembangan Akad-Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Inteligensia Media*.
- Azhari, Fathurrahan. 2015. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat.
- Ibrahim, Duski. 2019. *Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: CV Amanah.
- M, Zanu. 2020. *Pemikiran fiqh jual beli syaikh muhammad mahfudz al-tarmasi (kontekstualisasi konsep jual beli al-mu'athah)*. Doctoral dissertation: IAIN Ponorogo.



Rohim, Mif. 2019. Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Insoirasi dan Dasar Penentuan Hukum). Jombang: Lppm Unhasy Tebuireng Jombang.

Shilihin, Ahmad Ifhan. 2010. Buku Pintar Ekonomi Syari'ah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Zaidan, Abdul Karim. 2013.

Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.